

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas dimana manusia tumbuh dan berkembang pula.¹ Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, terdapat berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan.² Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.

Kejahatan yang cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan penipuan. Penipuan merupakan salah satu bentuk

¹C.T.S Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2018, h. 346

²Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 27.

perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. sebab dan akibat perbuatan itu menjadi perhatian dari berbagai pihak, dengan mengadakan penelitian-penelitian berdasarkan metode ilmiah agar dapat diperoleh suatu kepastian untuk menetapkan porsi dan klasifikasi dari kejahatan tersebut.³

Tindak pidana penipuan merupakan golongan tindak pidana terhadap kekayaan orang yang dilakukan dengan cara membohongi (menipu) orang lain dengan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.⁴ Penipuan dikategorikan perbuatan pidana yang dapat menguntungkan diri dengan melanggar hukum dan dianggap perbuatan yang selalu merugikan orang lain, maka dari itu pelaku tindak pidana penipuan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan sanksi pidana Pasal 378 KUHP, dimana seseorang dikatakan melakukan penipuan dengan cara menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menyerahkan sejumlah uang untuk suatu maksud tertentu, menguntungkan diri secara melawan hukum, dan uang tersebut tidak digunakan untuk maksud sebenarnya melainkan untuk kepentingan sendiri.⁵

Penipuan adalah delik umum yaitu tiap kejahatan yang hanya dalam keadaan tertentu saja merupakan delik aduan, umumnya kejahatan

³ *Ibid*, h.29.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2017, h. 31

⁵ *Ibid*, h. 32.

itu bukanlah delik aduan melainkan kejahatan biasa. Pengaduan ini dilakukan bukan untuk menuntut peristiwanya tetapi karena itu merupakan delik aduan relatif. Kejahatan-kejahatan yang termasuk golongan kejahatan aduan ini adalah pencurian dalam keluarga (*familie-diefstal*). Pasal 367 dan delik-delik kekayaan (*vermogensdelicten*) yang kurang lebih sejenis, seperti pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), penggelapan (Pasal 376), penipuan (Pasal 394 KUHP).⁶

Salah satu kejahatan yang berkembang dalam masyarakat adalah penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.⁷

Penipuan menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah suatu bentuk dari berkicau. Sifat dari perbuatan berkicau itu adalah bahwa orang dibuat keliru dan oleh karena itu rela menyerahkan barangnya atau uangnya. Kejahatan penipuan ini termasuk ke dalam *materieel delict* artinya bahwa kesempurnaannya harus terjadi akibatnya.⁸

⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cipta Artha Jaya, Jakarta, 2015, h. 27.

⁷ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, h.42.

⁸ R. Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Sumur, Bandung, 2013, h. 81.

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara salah satunya yaitu tindak pidana penipuan yang bermoduskan arisan *online*. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁹ Kegiatan ini dimaksudkan untuk kegiatan pertemuan yang memiliki unsur “paksa” karena anggotanya diharuskan untuk membayar dan datang setiap kali undian dilaksanakan.

Arisan *online* dilakukan tanpa bertemu secara langsung pengelola arisan (*owner*). Transaksi pembayaran uang arisan dapat dilakukan dengan *Automated Teller Machine* (ATM) ataupun dengan menggunakan *mobile banking*. Cara pengundian dilakukan secara otomatis melalui media elektronik tersebut. Sehingga diperlukan sikap kepercayaan dalam melakukan transaksi ini. Arisan *online* tentu lebih beresiko terjadi penipuan dan penggelapan karena dilakukan dengan orang yang tidak saling bertemu.

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, arisan banyak dilakukan secara *online* dengan jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan sosial media pada komputer atau *smartphone* melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, *facebook* dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan kasus penipuan berkedok arisan *online* yang telah banyak memakan korban. Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan melimpah yang membuat

⁹ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, h. 57

para peserta tergiur untuk mengikutinya dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang harusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera diberikan. Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan.

Kasus penipuan yang berkedok arisan secara *online*, salah satunya yang terjadi di Kota Batam dengan Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm. Terdakwa membuat sebuah postingan di group *facebook* dimana Terdakwa mengadakan arisan *online* dengan sistem menurun yang kemudian postingan tersebut Terdakwa Tag kebeberapa orang atau teman Terdakwa di *facebook* yang salah satunya adalah Saksi korban Mulyani.

Selanjutnya Terdakwa menghubungi dan menawarkan kepada korban Mulyani untuk ikut arisan *online* yang Terdakwa buat tersebut dengan menjelaskan kepada Saksi korban Mulyani cara permainan arisan *online* tersebut dengan sistem menurun yang mana Terdakwa sebagai admin atau *owner* akan bertanggung jawab terhadap uang arisan *online* yang akan didapatkan oleh peserta arisan apabila mendapatkan arisan *online* masing-masing akan mendapatkan uang dengan jumlah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per peserta, akan tetapi untuk pemberian uang arisan *online* ke peserta arisan tergantung giliran atau urutan peserta mendapatkan arisan *online*, serta untuk pembayaran

arisan *online* masing-masing peserta berbeda-beda jumlahnya semakin kebawah atau semakin terakhir urutannya maka pembayaran arisan masing-masing peserta setiap bulan akan semakin kecil.

Mulyani mendapat giliran atau antrian untuk mendapatkan arisan *online* sistem menurun tersebut dengan nomor antrian atau urutan 14 (empat belas) dengan ketentuan Mulyani setiap bulannya harus membayar uang arisan *online* kepada Terdakwa sebesar Rp. 537.000,- (lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan jika ada keterlambatan pembayaran arisan akan dikenakan denda perhari sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan aturan tersebut Terdakwa yang buat dan aturan tersebut berlaku untuk semua peserta arisan *online* yang ikut dengan Terdakwa.

Seharusnya Mulyani mendapatkan uang arisan *online* dengan sistem menurun dari Terdakwa tersebut sesuai ketentuan seharusnya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan tetapi hasil kesepakatan Terdakwa dengan Saksi korban Mulyani sebelumnya untuk tiga bulan terakhir, pada urutan nomor 13, 14, 15 yang mana pembayaran arisan Saksi korban Mulyani akan Terdakwa potong dari uang arisan yang akan Saksi korban Mulyani dapatkan dan setelah Terdakwa hitung secara rinci maka seharusnya Terdakwa harus memberikan uang arisan *online* kepada Saksi korban Mulyani tersebut sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), dan setelah jatuh tempo tanggal 05 Oktober 2018 seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan *online* tersebut dari Terdakwa, Saksi korban Mulyani tidak mendapatkan uang arisan tersebut lalu Saksi korban Mulyani

mananyakan kepada Terdakwa tentang uang arisan yang seharusnya Mulyani terima namun alasan dari Terdakwa tersebut saat itu bahwa saat itu uang arisan belum terkumpul semua dan Terdakwa meminta waktu selama satu minggu untuk menagih dan mengumpulkan uang arisan dari peserta-peserta lainnya, setelah satu minggu Mulyani kembali menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa menjawab uang arisan belum terkumpul sampai akhirnya karena Terdakwa tidak menepati janjinya yang seharusnya Saksi korban Mulyani mendapatkan uang arisan tersebut pada tanggal 05 Oktober 2018. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mulyani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.776.000,- (enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm)”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online* ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana arisan *online* ?
3. Bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online*.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana arisan *online*.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm.

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana mengenai peranan penyidik terhadap tindak pidana penipuan.
2. Secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat) serta konsultan hukum, sehingga aparat penegak hukum dan para pihak yang terlibat dalam praktek penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan.

D. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-

butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.¹⁰

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.¹¹

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹²

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penipuan.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis¹³ dalam penelitian ini adalah :

¹⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h.80.

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h.6.

¹²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

¹³ Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

a. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum sebagai berikut:

- 1) Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia.
- 2) Adanya pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan
- 4) Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.¹⁴

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata *nomos* yang artinya norma, dan *cratos* yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum bahwa yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

¹⁴ Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Simposium UI Jakarta, 2016, h. 24.

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Konstitusi negara Indonesia menegaskan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Teori Penegakan Hukum.

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang

demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.¹⁵

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.¹⁶

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal

¹⁵ C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

¹⁶ UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.¹⁷

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.¹⁸

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi¹⁹

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum,

¹⁷ Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

¹⁸ C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

¹⁹ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.²⁰

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

²⁰ *Ibid*, h. 55

mempertahankan pergaulan hidup²¹. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.²²

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.²³

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi²⁴. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

²² *Ibid*, h. 7

²³ C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

²⁴Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)²⁵.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁶

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada

²⁵ *Ibid*

²⁶ Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya yang mempunyai aturannya masing-masing.²⁷

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.²⁸

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.²⁹

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang

²⁷ *Ibid*, h. 77

²⁸ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).³⁰

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi subjek tertentu; dapat juga diartikan sebagai tempat berlindung dari sesuatu yang mengancam. Philipus M. Hadjon mengemukakan perlindungan hukum merupakan perlindungan harkat dan martabat dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Perlindungan hukum umumnya berbentuk suatu peraturan

³⁰Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

tertulis, sehingga sifatnya lebih mengikat dan akan mengakibatkan adanya sanksi yang harus dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.³¹

Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum yang *preventif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
- 2) Perlindungan hukum yang *represif* yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul.³²

Perlindungan hukum memperoleh landasan idiil (filosofis) pada sila kelima Pancasila, yaitu : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalamnya terkandung suatu 'hak' seluruh rakyat Indonesia untuk diperlakukan sama didepan hukum. Hak adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk

³¹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 2017, h. 205

³² *Ibid*, h.117.

keperluan analitis.³³ Suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konsepsional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁴
- b. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.³⁵
- c. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana (hukuman).

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif:

³³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

³⁴ Setiono, *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, h.3

³⁵ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Presindo, Jakarta, 2014, h. 63

- 1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
- 2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi, akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada unsur kesengajaan.³⁶

Suatu peristiwa agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- 2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- 3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- 4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.³⁷

d. Penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda.³⁸

e. Arisan *online* adalah arisan yang dimainkan di dunia maya seperti media sosial dengan perantara. Sesama anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun. Anggotanya bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya.³⁹

³⁶Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h.96

³⁷Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015, h.36

³⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016, h.28.

³⁹ Brigita Shinta Bethari, " Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 04, No.1 Thn 2019, h.217.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online* dapat mengacu pada KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan *online*.
2. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana arisan *online* mengacu pada perseorangan maupun korporasi dan dalam penipuan arisan *online* ini juga harus dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan atau sifat melawan hukum tanpa adanya alasan pembenar. Biasanya dalam penipuan arisan *online*, orang yang melakukan tindakan penipuan itu pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud/tujuan didalamnya.
3. Analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa mampu

bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm”. belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Kristian Hutasoit, NIM : 140200318, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna). Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* dalam perspektif hukum pidana positif di Indonesia ?
 - b. Bagaimana upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara *online* ?
 - c. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan secara *online* (berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No.22/Pid.B/2017/PN-Bna ?

2. Tesis Ruth Tora Suci Sihotang, NIM : 140200457, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2018 dengan judul : Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Penipuan *Online* Berdasarkan Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana penipuan *online* ?
 - b. Bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana penipuan *online* menurut KUHAP dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
 - c. Bagaimana analisis penerapan hukum dalam perkara tindak pidana penipuan *online* dalam putusan No.22/Pid.sus/2017/PN.Pgp
3. Tesis Rainer Sendjaja, NIM : B 1111 2681, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2018 dengan judul : Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Tiket Pesawat *Online* Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :
 - a. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan?

- b. Apakah kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* ?
- c. Bagaimana solusi mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana penipuan jual beli tiket pesawat *online* ?

Penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. Dengan demikian penelitian ini asli baik dari segi substansi maupun dari segi permasalahan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah “upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah”.⁴⁰ Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. “Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan”.⁴¹

1. Spesifikasi Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu “penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan

⁴⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini”.⁴² Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat”.⁴³ Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik”.⁴⁴

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”⁴⁵. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.⁴⁶

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*)⁴⁷ dan pendekatan

⁴²Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

⁴³*Ibid*, h. 42.

⁴⁴Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

⁴⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

⁴⁶Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

⁴⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 1.

kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*) putusan Nomor 897/Pid.B/2020/PN Btm. Pendekatan Kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya.

- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.⁴⁸

4. Teknik Pengumpulan Data dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan untuk memperoleh data sekunder adalah dengan cara studi kepustakaan. Untuk melengkapi penelitian ini agar mempunyai tujuan yang jelas dan terarah serta dapat dipertanggung jawabkan sebagai salah satu hasil karya ilmiah.

Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder tersebut diperoleh dengan

⁴⁸ Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

mempelajari buku-buku, hasil penelitian dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan.

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁴⁹

Analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif artinya menguraikan bahan-bahan hukum secara bermutu dengan bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan tidak tumpang tindih serta efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan-bahann hukum dan pemahaman hasil analisa. Komprehensif artinya dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu data

⁴⁹ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat umum pada kesimpulan yang bersifat khusus yang merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.⁵⁰

⁵⁰ Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2013, hlm 40.

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ARISAN *ONLINE*

A. Tindak Pidana Penipuan.

Bambang Waluyo menyebutkan bahwa perbuatan pidana itu dapat diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁵¹ R. Tresna dalam M. Hamdan, bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.⁵²

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah:

Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh satu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja diingat bahwa larang ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁵³

Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁵⁴

⁵¹ Bambang Poernomo, *Op.Cit*, h. 123

⁵² M. Hamdan. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2015. h. 9

⁵³ Moeljatno. *Op.Cit*. h. 54

⁵⁴ Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 98.

Utrecht menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran tata hukum/*normovertreding*) yang diadakan karena kesalahan pelanggar dan yang harus diberi hukuman untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.⁵⁵

Andi Hamzah menyebutkan bahwa pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Diancam dengan pidana oleh hukum.
2. Bertentangan dengan hukum.
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah.
4. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.⁵⁶

R. Soesilo dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁵⁷ Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu :

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
 - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan

⁵⁵ E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*,. Penerbitan Universitas, Jakarta, 2005, h. 253

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 88

⁵⁷ M. Hamdan. *Op.Cit*, h. 9-10

- hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
- c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar.⁵⁸

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.⁵⁹

Penipuan berasal dari kata “tipu” yang dalam kamus Bahasa Indonesia (berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan. Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk ke dalam tindakan yang dapat dikenakan hukuman pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik

⁵⁸ *Ibid*, h. 10.

⁵⁹ *Ibid*.

berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya.

Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang oleh banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemakan sebagai perbuatan curang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:⁶⁰

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam BAB XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Adapun seluruh ketentuan tindak pidana dalam BAB XXV ini disebut dengan penipuan, oleh karena dalam semua tindak pidana tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi orang lain. Pasal 378 KUHP diatur sebagai berikut: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

⁶⁰ *Ibid*, h. 14.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan yang korbannya tidak melaporkan membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana atau kejahatan terhadap harta benda. Dalam arti yang luas tindak pidana ini sering disebut *bedrog*. Di dalam KUHP, *bedrog* diatur dalam bab XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Dalam rentang Pasal-Pasal tersebut, *bedrog* kemudian berubah menjadi bentuk-bentuk penipuan yang lebih khusus.

Andi Hamzah menyebutkan tentang unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagai berikut:

Bagian inti delik (*delicts bestanddelen*) penipuan ialah:

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
2. Secara melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong.
4. Menggerakkan orang lain.
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepadanya atau untuk memberi utang ataupun menghapus piutang.⁶¹

Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang berarti disini ada kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*). Perbuatan itu dilakukan secara melawan hukum, artinya antara lain pelaku tidak

⁶¹ Andi Hamzah, *Op.Cit*, h. 109.

mempunyai hak untuk menikmati keuntungan itu (*Hoge Raad* tahun 1911). Memakai nama palsu, misalnya mengaku suatu nama yang dikenal baik oleh orang yang ditipu atau memakai nama seseorang yang terkenal. Martabat palsu, misalnya mengaku sebagai seseorang yang memiliki martabat seperti kyai, camat, kepala desa dan lain-lain. Dengan tipu muslihat, misalnya mengaku akan membelikan barang yang sangat murah kepada orang yang ditipu. Rangkaian kebohongan artinya banyak, pokoknya kebohongan itu sebagai upaya penipuan.⁶²

Mengerakan lain artinya dengan cara-cara tersebut dia menghendaki orang yang ditipu tergerak untuk menyerahkan suatu barang kepadanya. Untuk memberi utang ataupun menghapus piutang itu adalah bagian dari inti tindak pidana yang bermakna pada tindak pidana penipuan, objeknya bisa berupa hak (membuat utang atau menghapus piutang).

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Adapun bentuk-bentuk penipuan tersebut adalah :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan

⁶² *Ibid*, h.110.

bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.⁶³

Unsur-unsur penipuan pokok dapat dirumuskan:

a. Unsur-unsur objektif:

- 1) Perbuatan: menggerakkan atau membujuk.
 - a) Yang digerakkan: orang
 - b) Perbuatan tersebut bertujuan agar:
 - (1) Orang lain menyerahkan suatu benda.
 - (2) Orang lain memberi hutang.
 - (3) Orang lain menghapuskan piutang.
 - 2) Menggerakkan tersebut dengan memakai:
 - a) Nama palsu.
 - b) Tipu muslihat.
 - c) Martabat palsu.
 - d) Rangkaian kebohongan.
- b. Unsur-unsur subjektif:
- 1) Dengan maksud (*met het oogmerk*).
 - 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - 3) Dengan melawan hukum.⁶⁴

2. Penipuan Ringan.

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam Pasal 379 KUHP yang berbunyi: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang atau piutang itu tidak lebih dari Rp. 250,00 dikenai sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 900,00

⁶³ *Ibid*, hal.112.

⁶⁴ Mahrus Ali, *Op.Cit*, h. 102.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah:

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada Pasal 378 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu:
 - 1) Benda objek bukan ternak.
 - 2) Nilainya tidak lebih dari Rp. 250, 00-⁶⁵

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 di atas, juga terdapat pada Pasal 384 dengan dinamakan (*bedrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap pembeli adalah dengan rumusan: Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 383 dikenai pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp. 900,00- jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp. 250.00.

3. Penipuan dalam jual beli.

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk, yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379a KUHP dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 dan 386 KUHP.

a. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli.

Menurut Pasal 379a KUHP yang berbunyi: Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaannya terhadap benda-benda itu, untuk

⁶⁵ *Ibid*, h. 103.

diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar, yaitu orang yang biasanya membeli secara bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual. Dalam hukum perdata hal ini disebut wan prestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut Pasal 379a KUHP yaitu:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - a) Perbuatan membeli.
 - b) Benda-benda yang dibeli.
 - c) Dijadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan.
- 3) Unsur-unsur Subjektif:
 - (a) Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
 - (b) Tidak membayar lunas harganya. Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang-barang tersebut sebagai mata pencaharian maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari dari beberapa perbuatan.⁶⁶

b. Penipuan yang dilakukan oleh penjual.

Adapun bunyi Pasal 383 adalah: Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

⁶⁶ *Ibid*, h. 104.

- 1) Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli.
- 2) Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

Menyerahkan barang lain daripada yang disetujui misalnya seseorang membeli sebuah kambing sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, penjual mengirimkan kambing tersebut dengan kambing yang lebih jelek. Sedangkan yang dimaksud dari Pasal 383 (2) yaitu melakukan tipu muslihat mengenai jenis benda, keadaan benda atau jumlah benda. Dan apabila keuntungan yang diperoleh oleh penjual tidak lebih dari Rp. 250,00. Maka penipuan tersebut masuk pada penipuan ringan.

c. Penipuan yang dilakukan oleh penjual kedua.

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 yang merumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat-obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsu, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- 2) Bahan makanan, minuman atau obat-obatan itu palsu, jika nilainya atau faidahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila setelah dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat-obatan tersebut

berkurang nilai atau faidahnya, atau bahkan nilai atau manfaat barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai dan faidahnya, maka tidak melanggar Pasal ini.

Unsur-unsur dari kejahatan penipuan ini adalah:

- 1) Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatan: menjual, menawarkan, dan menyerahkan.
 - 2) Objeknya : benda makanan, benda minuman dan benda obat-obatan
 - 3) Benda-benda itu dipalsu.
 - 4) Menyembunyikan tentang palsunya benda-benda itu.
- b. Unsur-unsur subjektif: Penjual yang mencampur tersebut mengetahui bahwa benda-benda itu dipalsunya. Dalam hal ini penjual tidak dikenai hukuman apabila ia mengutarakan bahwa benda yang dipalsukan tersebut diberitahukan terhadap pembeli dan pembeli membeli barang tersebut berdasarkan kemauannya.⁶⁷

C. Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan *Online*

Globalisasi ekonomi dewasa ini berkembang semakin pesat tentunya didalam dunia bisnis, dalam perkembangan zaman teknologi dan ilmu pengetahuan yang baru. Karena segala sesuatu dirancang agar dapat dilaksanakan dengan cara semudah mungkin, tanpa batasan waktu ataupun tempat. Perkembangan tersebut tentu saja tidak hanya terjadi dalam bidang perdagangan tetapi juga dapat terjadi dalam kegiatan lain. Hal tersebut dirancang dengan maksud dapat mempermudah masyarakat apabila ingin meakses sesuatu misalnya bertransaksi.

⁶⁷ *Ibid*, h. 106.

Seiring berjalannya waktu, saat ini perkembangan terjadi dalam sistem regulasi keuangan dalam pelaksanaan arisan, arisan adalah bukan hal yang baru diketahui dan dilaksanakan, arisan itu sendiri merupakan suatu kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa orang, kemudian ditarik berdasarkan nomor urut, dapat juga di undi sesuai urutan nomor yang telah ditetapkan. Arisan berkembang mengiringi teknologi yang ada, yaitu arisan berbasis *online*, tentu seluruh pihak yang tergabung didalamnya menginginkan kemudahan dalam tata cara sistem keuangan dalam pelaksanaannya. Kegiatan arisan ini dapat dikatakan sebagai kegiatan sosial karena salah satu media untuk saling memberi, saling membantu, juga dapat digunakan untuk ajang silaturahmi dalam bentuk kerukunan antar sesama anggota.⁶⁸

Adanya perkembangan ini tentu juga membawa efek positif maupun negatif, karena anggota arisan biasanya berkomunikasi dan bertemu secara langsung, tetapi kali ini proses arisan tersebut dapat dilakukan melalui bantuan media sosial dan dapat juga disebut *arisan online*. Anggota *arisan online* itu sendiri diharapkan dapat memenuhi iuran arisan yang telah disepakati dengan melakukan pembayaran, diantaranya dapat melalui media ATM ataupun *E-commerce*. *E-commerce* itu sendiri memiliki arti aktivitas perdagangan melalui media internet. Proses ini tentu saja dapat menimbulkan beberapa dampak yang diperkirakan terjadi terhadap para anggota maupun lingkungannya. Adapun masalah yang

⁶⁸ Diana Lukitasari Priskila, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". *Jurnal Recidive*, Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018, h.9.

terjadi dalam suatu pelaksanaan *arisan online* adalah penipuan karena kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola *arisan online* untuk dapat mempertanggung jawabkan kewajiban anggota *arisan online* tersebut.⁶⁹

Perjanjian yang dimaksudkan dalam *arisan online* ini adalah perjanjian yang dianggap memiliki tingkat pembuktian yang kuat, karena dalam *arisan online* ini masih menggunakan perjanjian atas dasar kepercayaan sesama anggota, atau dapat disebut dengan perjanjian lisan. Perjanjian lisan ini tetap mengikat kedua belah pihak dan dianggap sah oleh hukum, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian ini dibuat tergolong sederhana, berbeda halnya dengan perjanjian tertulis yang umumnya dibuat agar memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat.⁷⁰

seiring berjalannya arisan, para pihak *arisan online* yang seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar iuran yang telah disepakati karena sudah lebih dulu mendapatkan hasil dalam arisan tersebut kemudian tidak lagi melaksanakan kewajibannya, yang pada saat ini para pihak sepakat untuk melakukan *arisan online* hanya dengan perjanjian lisan, para anggotanya saling percaya satu sama lain tanpa adanya jaminan, maka pengelola arisan tersebut harus tetap menjaga kelancaran arisan demi kesejahteraan anggotanya. Pengelola *arisan*

⁶⁹ *Ibid*, h.9.

⁷⁰ Ira Dwi Mukarromah, "Tindak Pidana Penipuan Melalui *Online* Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 KUHP", *Jurnal Dinamika*, Volume 27 Nomor 1 Thn 2021, h.410.

online juga diharapkan dapat melakukan pertanggungjawaban terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar, serta memiliki jaminan yang dapat digunakan agar nantinya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan apabila pengelola arisan ataupun anggota tidak melaksanakan pemenuhan kewajibannya.⁷¹

Maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia *arisan online*, kata *arisan online* itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar, karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulai dari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang menjalankannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan *arisan online* tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola *arisan online* yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.⁷²

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini ialah para anggota *arisan online* yang tergabung pada salah satu kloter arisan, dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut,

⁷¹Sagung Erin, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016", *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol.2 No. 2 Thn 2021, h.82.

⁷² *Ibid*, h.83

pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.⁷³

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan *online* tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kerugian yg diakibatkan oleh salah satu anggota arisan *online* tersebut akan sangat merugikan kelancaran dalam pelaksanaan arisan *online* tersebut. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi .⁷⁴

⁷³ Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini, "Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Yang Berbasis *Online*", *Jurnal Hukum*, Vol.1 No.1 Thn 2020, h.18.

⁷⁴ *Ibid*, h.19.

Saat ini arisan banyak dilakukan secara *online* dan berbeda dari arisan yang dilakukan secara langsung. Arisan *online* ini menggunakan teknologi daring berupa *smartphone* atau komputer dan internet. Arisan *online* ini muncul karena dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial seperti *facebook*, *instagram*, *whastapp*, dan lainnya. Arisan *online* tidak memerlukan pertemuan antara pengelola dan anggotanya secara langsung. Semua transaksi dilakukan secara *online*. Tidak adanya pertemuan secara langsung diantara pengelola dan peserta memberikan peluang untuk terjadinya tindak pidana. Tindak pidana yang sering terjadi berkaitan dengan arisan *online* adalah tindak pidana penipuan.

Adapun bentuk-bentuk tindak pidana penipuan arisan *online* yang sering terjadi antara lain :⁷⁵

1. Arisan menurun yaitu member atau anggota menyetor ke rekening pengelola dengan nominal yang berbeda tergantung nomor urut arisan. Cara kerja sistem arisan menurun adalah dengan membuat peserta yang berada di urutan awal bisa mendapatkan uang dengan cepat namun dengan nominal yang lebih besar daripada urutan peserta dibawahnya. Urutan awal biasanya diambil oleh anggota yang membutuhkan uang dengan cepat namun mendapatkan keuntungan yang sedikit dengan setoran yang besar. Sedangkan anggota yang mengharapkan keuntungan lebih besar, mengambil urutan akhir dengan setoran yang lebih rendah.

⁷⁵ Ira Dwi Mukarromah, *Op.Cit*, h.411.

2. Arisan duet yaitu arisan yang dibentuk menjadi dua kelompok. Dimana kelompok pertama sebagai peminjam dan kelompok kedua sebagai pendonor atau pemodal. Cara memulai arisan tersebut adalah pengelola membentuk grup duet di *Whatsapp* yang beranggotakan para peminjam dan pemodal. Setelah pemodal menyetorkan dana kepada pengelola, pengelola menyelaurkan dana kepada peminjam dengan nominal sesuai dengan kesepakatan nilainya dan diwajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan dana sesuai jangka yang telah disepakati bersama pengelola dan pendonor baik berupa keuntungan ataupun pokok ditambah keuntungan.
3. Arisan *flat* yaitu anggota membayar hanya sekali dengan nominal yang sama kepada pengelola. Pembayaran dilakukan secara transfer. Kemudian dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dilakukan pencairan dana sesuai dengan nomor urut peserta member.
4. Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Pemenang lelang didasarkan pada penawaran setoran yang paling tinggi. Biasanya anggota yang mengikuti lelang adalah mereka yang sedang membutuhkan uang.

Mekanisme arisan *online* yang beragam, sebenarnya memiliki ciri yang sama yaitu selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan proses yang cepat. Sehingga masyarakat dengan mudah percaya dan tertarik, hal tersebut mengakibatkan penipuan arisan *online* marak terjadi. Apalagi

dasar perjanjian dari arisan *online* hanya dilandaskan rasa saling percaya antar anggota dan pengelola atau *owner*.⁷⁶

Ada beberapa ciri-ciri untuk mengenali tindak pidana penipuan arisan *online*, yaitu : ⁷⁷

1. Biasanya pelaku menawarkan jasanya berupa iming-iming imbalan yang bagus dengan promosi yang mewah seperti keuntungan atau bonus yang besar. tujuannya untuk meyakinkan para calon anggota bahwa bergabung dalam arisan tersebut mampu memberikan keuntungan tinggi.
2. Dalam sejumlah kasus, arisan *online* tersebut tidak memiliki lembaga hukum resmi meskipun dana kelolaannya hingga ratusan juta atau miliar. Lembaga hukum resmi berupa Perusahaan Terbuka (PT), Persekutuan Komanditer (CV), firma, yayasan dan sebagainya. Akibatnya, ketika kedok tipuannya terkuak, para korban sulit melacak keberadaan pelaku.
3. Memberikan informasi cara kerja yang mudah bagi calon anggota yang ingin ikut bergabung arisan *online*, misalnya hanya tinggal mengisi nama dan nomor telepon kepada admin arisan.
4. Setelah itu, calon anggota akan diperintahkan untuk mentransfer sejumlah uang yang sudah ditentukan ke rekening pelaku.

⁷⁶ Priskila Askahlia Sanggo, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan *Online* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, Nomor 2, Mei-Agustus 2018, h.227

⁷⁷Brigita Shinta Bethari, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan *Online*", *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 04, No.1 Thn 2021, h.83.

5. Dengan begitu, orang-orang terutama kalangan wanita atau ibu-ibu akan mudah tergiur dengan tawaran tersebut.

. Orang yang melakukan tindakan penipuan arisan *online*, pasti ada bentuk kesengajaan sebagai maksud atau tujuan didalamnya. Hal ini karena dalam tindak pidana penipuan arisan *online*, orang tersebut terlebih dahulu membuat akun kemudian memikirkan bagaimana cara mendapatkan anggota atau member yang banyak, sehingga membuktikan bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah direncanakan secara baik.

Tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan media sosial merupakan salah satu jenis kejahatan yang sedang marak terjadi. Pengguna internet yang begitu luasnya membuka kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Perbuatan yang melawan hukum terkait tindak pidana penipuan arisan *online* di media sosial tidak akan terjadi tanpa adanya faktor-faktor yang akan mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut.⁷⁸

Faktor utama terhadap penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tersebut adalah faktor masyarakatnya sendiri, masyarakat yang mudah tergiur dengan penawaran keuntungan yang besar. Sehingga dengan mudah dimanfaatkan oleh para pelaku penipuan arisan *online* tersebut, pelaku semakin merajalela dengan trik-trik yang mereka pakai.

⁷⁸ *Ibid*, h.84.

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan laporan terkait kasus-kasus yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini yaitu tindak pidana penipuan arisan secara *online*.⁷⁹

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, sebagai berikut :⁸⁰

1. Faktor Masyarakat Sendiri

Saat ini kesadaran hukum masyarakat masih kurang terkait penipuan arisan *online*. Masyarakat yang sangat tergiur dengan tawaran keuntungan yang besar dan berlipat ganda sangat mudah percaya dan terbuai sehingga dengan cepat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana. Masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mejadi korban dalam penipuan arisan *online*. Maka dari itu faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* adalah adanya ketidaktahuan masyarakat dengan adanya trik-trik dari pelaku untuk kelancaran dalam melakukan penipuan dan masyarakat seringkali melakukan hal-hal agar dapat memperoleh keuntungan dengan cepat tanpa memikirkan resikonya. Pelaku menawarkan keuntungan yang besar, sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa dirinya mempunyai peluang menjadi korban dari penipuan arisan *online* tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Kebanyakan para pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* ini adalah orang-orang yang pengangguran. Karena menjadi

⁷⁹ *Ibid*, h.85

⁸⁰ Ira Dwi Mukarromah, *Op.Cit*, h.411.

pengangguran dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan maka pelaku terdorong untuk mencari jalan pintas guna mendapatkan penghasilan. Bukannya mencari pekerjaan tetapi justru tergiur untuk melakukan kejahatan demi mendapatkan uang dengan cepat. Hal itu dibenarkan oleh hasil wawancara yang menyatakan bahwa peningkatan tindak pidana penipuan arisan *online* dikarenakan tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat, dibuktikan dengan banyaknya pelaku dengan latar belakang pengangguran serta pelaku berasal dari kalangan ekonomi yang rendah. Salah satu kejahatan yang cenderung mudah dilakukan seperti melakukan penipuan berkedok arisan *online* hal itu juga terjadi karena semakin banyaknya pengguna sosial media dan penipuan arisan melalui *online* mudah diakses dan sulit untuk dilacak.

3. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan ini sangat memberikan pengaruh pada pelaku. Pentingnya lingkungan sekitar dalam membentuk kepribadian yang baik juga salah satu faktor penentu adanya suatu tindak pidana penipuan arisan *online*. Pelaku yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mulai belajar dari orang yang telah melakukan penipuan arisan *online*. Seseorang yang melakukan kejahatan cenderung diakibatkan oleh kondisi lingkungan sosialnya, dimana pelaku telah belajar atau mendapat pelajaran dari lingkungannya bahwa tingkah laku kriminal atau perbuatan tersebut dapat dengan cepat menguntungkan diri sendiri daripada perbuatan yang taat akan hukum. Selain itu, faktor lingkungan yang mendukung terkait adanya

penipuan arisan *online* adalah keinginan hidup hedonnisme dimana penghasilan tidak mencukupi membuat masyarakat nekat untuk melakukan penipuan arisan *online*.

4. Faktor Sosial dan Budaya

a. Kemajuan Teknologi Infromasi

Kemajuan teknologi telah berkembang dengan pesat. Saat ini teknologi dan informasi menjadi peranan penting dalam kehidupan masyarakat, semua kegiatan sehari-hari menjadi lebih mudah dengan menggunakan internet dan media *online*. Dari aktifitas tersebut, para pelaku kejahatan akhirnya mempunyai ide dan peluang untuk melakukan kejahatan penipuan arisan melalui *online*.

b. Peran Manusia

Peran manusia memiliki peran yang penting sebagai orang yang mengendalikan transaksi tersebut. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia sebagai pengontrol atau pengendali transaksi arisan *online* tersebut. Salah satu pihak yang paling berperan penting yaitu owner arisan. *Owner* arisan adalah pihak yang dipilih oleh peserta arisan dan sudah disepakati oleh seluruh anggota yang gunanya untuk mengurus pelaksanaan arisan dalam sebuah perjanjian atau dengan kata lain owner arisan adalah pengurus dalam arisan itu. Pihak lainnya yaitu peserta arisan, peserta arisan merupakan seluruh anggota yang telah sepakat dan terikat dengan perjanjian untuk mengadakan arisan *online*.

c. Munculnya Fenomena Komunitas Baru.

Dengan adanya teknologi sebagai salah satu sarana elektronik untuk mencapai tujuan, diantaranya internet merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak dekat maupun dalam jarak jauh. Dengan demikian maka secara sosiologis, terbentuklah suatu komunitas baru yang ada dalam dunia maya yang mana hal ini dapat mempertemukan seseorang dengan orang lain.

5. Faktor Intelektual

Intelektual berarti kemampuan seseorang untuk berfikir melakukan suatu hal untuk dapat beraktivitas. Faktor intelektual ini dilatarbelakangi karena dalam hal kemampuan yang orang miliki terlebih dahulu sebagai orang yang pernah melakukan *cyber crime* lainnya, yang kemudian mengajarkan atau menularkan kemampuan kepada orang lain yang berada disekitarnya atau memiliki keadaan yang sama dengannya.

6. Faktor Keamanan

Kurangnya sistem keamanan dari internet membuat siapa pun bebas berekspresi di dunia maya tanpa memerlukan batasan hingga mendorong pertumbuhan kejahatan. Pelaku kejahatan yang menggunakan internet tentunya akan merasa aman saat akan melakukan penipuan, hal ini disebabkan karena media yang digunakan

merupakan suatu media internet yang semua orang bisa menggunakannya atau menjalankannya dimana saja.

Menanggulangi terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya penanggulangan yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan hukum melalui upaya pencegahan (preventif)

Upaya pertama yang dilakukan dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* yaitu tindakan preventif. Pihak kepolisian melakukan upaya pencegahan terlebih dahulu secara sistematis, terencana dan terarah terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* . Upaya preventif dilakukan dengan cara :

- a. Menghimbau masyarakat melalui media sosial

Langkah awal sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana penipuan arisan *online* adalah dengan menyampaikan peringatan, himbauan dan larangan agar tidak melakukan penipuan arisan *online* yang disertai dengan ancaman sanksi-sanksi yang disampaikan diberbagai media sosial.

- b. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat

Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan pencegahan penipuan arisan *online* kepada masyarakat. Kepolisian gencar dalam melakukan upaya pencegahan penipuan dengan penyuluhan, hal tersebut maka pemberian informasi kepada masyarakat yang kurang akan kesadaran

hukum, dan masyarakat awam yang tidak mengetahui modus yang digunakan pelaku penipuan arisan *online*.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu pihak kepolisian perlu menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan semakin meningkat.

2. Penegakan hukum melalui upaya penindakan (refresif)

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Pertanggungjawaban kejahatan penipuan arisan *online* diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 378 KUHP yang mengatur tindak pidana penipuan.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penipuan berkedok arisan *online* melalui tindakan refresif dilaksanakan dengan beberapa tahapan, yaitu dimulai dari tahap penyelidikan, tahap penyidikan, tahap pemeriksaan hingga sampai ketahap penyelesaian dan penyerahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Berikut proses penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* :

1. Tahap Penyelidikan

Sumber tindakan sebelum dilakukan penyelidikan ada empat macam yaitu, laporan, pengaduan, diketahui sendiri oleh petugas dan tertangkap tangan. Setelah adanya sumber tindakan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan penyelidikan.

Secara umum penyelidikan atau dengan kata lain sering disebut penelitian adalah langkah awal atau upaya awal untuk mengidentifikasi benar atau tidaknya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa, yang dimaksud dengan "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 butir 5 di atas yang memberikan pengertian tentang penyelidikan, yaitu berupa mencari pembuktian dan keterangan tentang keterpenuhan tindak atau peristiwa pidana menurut hukum atau peraturan

perundang-undangan yang berlaku, keterpenuhan adanya peristiwa pidana itu antara lain menurut Hartono dapat diukur melalui:

- a. Adanya laporan atau pengaduan tentang dugaan peristiwa pidana kepada aparaturnya Negara penegak hukum;
- b. Adanya dugaan peristiwa pidana yang terjadi pada waktu atau saat yang mudah dipahami oleh akal;
- c. Adanya pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan atas dugaan peristiwa pidana ini;
- d. Adanya tempat atau lokasi kejadian yang jelas dan pasti atas dugaan peristiwa pidana itu.

1. Tahap Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Melaysia).⁸¹ Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁸² Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.⁸³

⁸¹ Andi Hamzah. *Pengantar Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, h. 121.

⁸² *Ibid*, h. 122.

⁸³ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h.219.

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukakan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁸⁴

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁸⁵

⁸⁴ G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2014, h. 5.

⁸⁵R. Atang Renoemihardja, *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito, Bandung, 2013, h. 18.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyelidikan dalam KUHP dapat berupa:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. mencari keterangan dan barang bukti
 - c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.⁸⁶

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁸⁷

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan dibidang hukum pidana dan

⁸⁶ *Ibid*, h.19.

⁸⁷Andi Hamzah. *Op.Cit.*, h. 122.

hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut :

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Pengertian “mulai melakukan penyidikan” adalah jika dalam kegiatan penyidikan itu sudah dilakukan tindakan upaya paksa dari penyidik, seperti pemanggilan Proyustisia, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan dan sebagainya.⁸⁸

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Menurut PAF. Lamintang tentang berhasil atau tidaknya seorang penyidik dalam mengungkapkan peristiwa yang sedang terjadi adalah sebagai berikut :

⁸⁸ *Ibid*, hal. 82.

Bahwa berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya ditempat kejadian.⁸⁹

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Disini dapat dikemukakan hal-hal yang dilakukan penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut :

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Setelah diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena wewenangnya melakukan pemeriksaan ditempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Dari pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

⁸⁹PAF. Lamintang, *KUHP dengan Pembahasan secara Yuridis, Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 2014, h. 76.

Tujuan dari penyidikan itu adalah sebagai berikut : “Tujuan penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.⁹⁰ Untuk mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai :

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan
- b. Identitas daripada sikorban
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan
- e. Waktu terjadinya kejahatan
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat
- g. Identitas pelaku kejahatan.⁹¹

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang didalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut Leden Marpaung adalah Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”.

⁹⁰ G.W. Bawengan, *Op.Cit*, h. 11.

⁹¹ *Ibid*, h.12.

Dengan membaca Berita Acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.⁹²

Mengenai pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan ditempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan ditempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Syarat tersebut terdapat didalam KUHAP yang berisi :

Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Seterusnya Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka betul-betul melakukan tindak pidana.⁹³

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti

⁹² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.78

⁹³ S. Tanusubroto, , *Peranan Praperadilan dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2013, h.41-42

permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan ini adalah tindak lanjut dari seorang penyidik dalam upaya untuk mengungkapkan peristiwa dan untuk menjaga keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jenis/bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat didalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut : Jenis penahanan dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan negara
Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana
- b. Penahanan rumah.
Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal siterdakwa
- c. Penahanan kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.⁹⁴

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara ditempat kejadian berlangsung, penahanan dapat

⁹⁴ *Ibid*, h.71.

dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Pemasyarakatan dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya didalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan :

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor : M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam “perjanjian”.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum didalam “perjanjian”.⁹⁵

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai didalam Pasal 1 butir 26 KUHP. Sedangkan didalam Pasal 1 butir 27 KUHP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.⁹⁶

⁹⁵Riduan Syahrani, *Beberapa hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 2015, h. 122

⁹⁶Tambah Sembiring, *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*, USU Press, Medan, 2013, h. 163

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi.

Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang).

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam prakteknya dikenal tiga macam cara yaitu :

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.
- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.⁹⁷

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur didalam KUHAP. Didalam prakteknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume. Resume ini pada umumnya memuat :

- a. Hasil pemeriksaan saksi

⁹⁷ *Ibid.*

- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti : Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.⁹⁸

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain :

a. Dasar Penyidikan :

- 1) Memuat tentang pengetahuan penyelidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi.
- 2) Memuat suatu perintah : surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.

b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan

c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi :

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan Pasalnya.
- 2) Siapa pelakunya

d. Penutup

Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu :

⁹⁸ Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, h. 126-127

1. Tindakan pertama ditempat kejadian (TKP)
2. Melakukan penangkapan
3. Melakukan penahanan
4. Melakukan pengeledahan
5. Melakukan pemasukan rumah
6. Melakukan penyitaan
7. Pemeriksaan saksi-saksi
8. Pemeriksaan tersangka
9. Melakukan penggalan dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman
10. Memintakan visum et Repertum
11. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.⁹⁹

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP :

Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan :

1. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
2. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.¹⁰⁰

Prakteknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jasa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

⁹⁹ *Ibid*, h.129.

¹⁰⁰ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 189.

KUHAP sebagai hukum secara tidak ada memberitakan pengertian tentang berkas perkara dan tata cara menghimpun hasil penyidikan menjadi suatu berkas perkara. Mengenai hal ini menurut Hamrat Hamid dan Harun M. Husein adalah wajar karena mengenai segala sesuatu yang menyangkut pemberkasan hasil penyidikan adalah sudah merupakan bidang teknis Kepolisian. Karena masalah tersebut merupakan hal yang berkaitan dengan teknis administrasi dan bukan termasuk teknis yuridis. Hal-hal yang berkaitan dengan aspek teknis administratif di kepolisian/penyidik, di Kejaksaan/Panuntut Umum dan di Pengadilan di atur dengan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di masing-masing pimpinan instansinya.¹⁰¹

Penyidik didalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi didalam prakteknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur didalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu : “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu ke[ada penuntut umum].¹⁰²

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara

¹⁰¹ *Ibid*, h.199.

¹⁰² *Ibid*, h.200.

dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Prakteknya penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada penuntut umum, baik secara yuridis ataupun secara administratif tidak terdapat perbedaan antara penyerahan berkas perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat ataupun secara pemeriksaan biasa, seluruh berkas perkara diserahkan oleh penyidik (bukan penyidik pembantu) kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur didalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri. Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.
2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.¹⁰³

Penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini, sering ditemukan permasalahan bagi penuntut umum yang melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut, dimana penuntut umum tidak dapat mengikuti perkembangan penyidikan sejak awal. Permasalahan ini disebabkan penyerahan berkas perkara tersebut dilakukan melalui penyidik Polri, maka petunjuk-petunjuk yang diperlukan PPNS dalam menyidikan perkara diberikan oleh penyidik Polri, bukan diberikan oleh penuntut umum. Akibatnya penuntut umum sering tidak

¹⁰³ *Ibid*, h. 210

dapat memahami hasil penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Diambil satu kebijaksanaan agar tidak terjadi permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh PPNS tersebut. Kebijaksanaan itu berupa antara lain :

1. Pemberitahuan dimulainya penyidikan disampaikan oleh penyidik PNS kepada penyidik Polri dengan tembusan kepada Penuntut Umum ;
2. Pemberian petunjuk oleh penyidik Polri kepada penyidik PNS meliputi hal-hal yang berhubungan dengan teknis penyidikan (teknis researse), sedangkan petunjuk yang bersifat teknis yuridis diberikan oleh penuntut umum ;
3. Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap maka perkara beserta petunjuk untuk melengkapi hasil penyidikan, disampaikan oleh penuntut umum pada penyidik PNS dengan tembusan kepada penyidik Polri ;
4. Dalam hal ternyata hasil penelitian terhadap hasil penyidikan PNS tersebut, tindak pidana tersebut adalah tindak pidana khusus, apabila hasil penyidikan belum lengkap penuntut umum melengkapi sendiri hasil penyidikan tersebut dengan pemberitahuan kepada penyidik PNS dengan tembusan pada penyidik Polri.¹⁰⁴

Ketentuan KUHAP ada dijelaskan bahwa penyidikan dianggap selesai apabila dalam batas waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara. Jadi dapat lebih ditegaskan bahwa berakhirnya penyidikan itu setelah adanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti oleh penyidik kepada penuntut umum.

Menurut sistem HIR penyidikan (pengusutan) berakhir apabila perkara yang bersangkutan dilimpahkan oleh jaksa ke Pengadilan atau apabila menurut pendapat jaksa pengusutan perkara tersebut perlu

¹⁰⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, h. 46-47.

dihentikan dimana tercantum didalam Pasal 83 HIR yaitu bila nyata pada magistraat, bahwa hal-hal yang diberatkan kepada sitertuduh tidak cukup untuk menuntutnya, atau perbuatan yang diberatkan kepadanya itu tidak dapat dituntut menurut hukum, sebab tidak betul hal itu suatu kejahatan atau pelanggaran, maka magistraat hendaklah dengan segera menyuruh melepaskan sitertuduh itu.¹⁰⁵

KUHAP sebagai Hukum Beracara tidak ada menentukan dengan tegas bila suatu penyidikan berakhir, tetapi jika dilihat ketentuan-ketentuan didalam Pasal 8, Pasal 110 dan Pasal 138 KUHAP, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa penyidikan berakhir apabila :

1. Telah dilaksanakan serah terima tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti itu sendiri dilaksanakan (Pasal 110 ayat 4 jo Pasal 8 ayat 3 huruf b KUHAP), atau setelah penyidik menerima pemberitahuan dari penuntut umum bahwa hasil penyidikan sudah lengkap.
2. Perkara yang bersangkutan dihentikan karena :
 - a. Tidak terdapatnya cukup bukti ;
 - b. Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum.¹⁰⁶

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara dan dikaitkan dengan teori negara hukum, maka pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana arisan *online*, maka sebagai konsekuensi dianutnya konsep negara hukum, negara harus menjadi dasar bagi setiap tindakan

¹⁰⁵ *Ibid*, h..49.

¹⁰⁶ Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, *Op.Cit.*,h. 220.

penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pernyataan negara hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam Penjelasan Umum UUD 1945 yang dinyatakan bahwa: "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Penyebutan kata *rechtstaat* dalam penjelasan umum tersebut menunjukkan bahwa konsep *rechtstaat* memberikan inspirasi bahkan mengilhami pendirian para proklamator dan pendiri negara Indonesia, meskipun tidak harus serta merta menyamakan antara konsep *rechtstaat* dengan konsep negara hukum Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka warga masyarakat yang mengalami kerugian atau menjadi korban penipuan dalam tindak pidana arisan harus mendapatkan perlindungan hukum dengan cara menegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.